



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als. BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH**
Tempat Lahir : Bandung
Umur atau tanggal lahir : 18 Tahun/ 20 Oktober 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cigugur Rt.02/02 Desa Margaasih
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK Insan Kamil Kelas 3 (sedang berjalan)

Telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 14/12/2017, No. Sp. Kap /151 XII /2017/Reskrim, tanggal 14/12/2017 .
2. Penahanan oleh Penyidik, 15/12/2017, No.Sp.Han/13/XII/2017/Reskrim, sejak tanggal 15/12/2017 s/d tanggal 03/01/2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18/12/2017, No. SPP-1970/0.2.29/Epp.1/12/2017, sejak tanggal 04/01/2018 s/d tanggal 12/02/2018.
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, Tanggal 08/02/2018, No.Print. 79 /0. 2. 29 /Epp.2/02/2018, sejak tanggal 08/02/2018 s/d tanggal 27/02/2018.
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA, sejak sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d tanggal 20 Maret 2018.
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 21 Maret 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Hal 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 153/ Pid.B / 2018 / PN Blb, tanggal 19 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2018/PN Blb, tanggal 21 Pebruari 2018, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa -teiJLkwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH AJs BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy tipe NC11C1CA tahun 2008 warna biru putih no.pol: D-2308-IR noka: MH1JF611X BK299320 nosin: JF61E1298479 no.BPKB: I-04879009 a.n RITA HARWATI Alamat: Kp.seketimbang Rt 01/II Cigondewah Kaler Bandung Kulon

Dikembalikan kepada saksi ZIDA

- 1 (satu) buah handphone merk esia warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk esia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk IT Mobile warna hitam

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Hal 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB , atau setidaknya terjadinya terjadi pada bulan November 2017 bertempat di Jl.Desa Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung atau setidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*** yang dilakukan dengan cara :

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan sdr Arif yang kemudian sdr Arif kepada terdakwa mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Arif kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur" atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya lalu sdr Arif kepada terdakwa memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan sdr Arif dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan namun terdakwa dan sdr Arif tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh terdakwa tersebut, maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh terdakwa sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh sdr Arif dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Arif lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudikan oleh terdakwa dipakai menyetep/mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh sdr Arif dan Saksi Zidan lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian Sdr. Arif kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara motor sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi terdakwa dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan Sdr. Arip lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada terdakwa menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh terdakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan lalu sepeda motor milik sdr Zidan tersebut dititipkan di saksi Rafli serta terdakwa menyuruh kepada saksi Rafli menyuruh untuk membongkar body samping motor tersebut dan kemudian terdakwa pulang selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 terdakwa datang lagi menemui saksi Rafli namun ternyata saksi Rafli tidak ada di rumahnya lalu terdakwa pergi kerumah saksi Hasbih dan kemudian di tempat tersebut bertemu dengan saksi Rafli lalu terdakwa kepada saksi Rafli berkata "Li motor Honda Scoopy mana" kemudian dijawab oleh saksi Rafli itu mesinya di pasang dulu di motor Honda beat milik teman says rangkanya ada di rumah saya kemudian dijawab oleh terdakwa kemudia dijawab oleh terdakwa " ya sudah tidak papa tapi nanti pasang lagi ke motor Scoopy dan kemudian terdakwa kepada saksi Hasbih juga berkata "motor Honda Scoopy tersebut jangan dipakai jauh-jauh karena tidak ada surat-suratnya" selanjutnya pada hari Kamis 24 Desember 2017 ketika saksi Zidan sedang mengendarai sepeda motor milik temannya melihat sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai oleh seseorang yaitu saksi Hasbi dalam keadaan body tidak terpasang maka saksi Zidan merasa

Hal 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



curiga bahwa motor tersebut milik saksi Zidan yang telah hilang maka kemudian saksi Zidan mengejar orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut/saksi Hasbi lalu setelah dekat dengan sepeda motor yang dikemudian oleh saksi Hasbi Zidan kepada saksi Hasbi menyuruh untuk berhenti dan kemudian setelah berhenti saksi Zidan kepada saksi Hasbi bahwa sepeda motor yang dikemudian saksi Hasbi tersebut milik saya, lalu saksi zidan kepada saksi Hasbi berkata/menanyakan apakah di Hp milik saksi Hasbi ada foto sdr Billy maka kemudian saksi Hasbi kepada saksi Zidan memperlihatkan foto terdakwa Billy yang ada di dalam Hpnya lalu saksi Zidan kepada saksi Hasbi mengatakan bahwa orang itulah yang telah mengambil sepeda motor miliknya maka kemudian saksi Zidan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudian akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.Saksi ZIDAN ACHMAD FIRDAUS ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Margaasih dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB , bertempat di J1.Desk Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) telah mengambil barang berupa Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R milik saksi Zidan
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 ketika saksi Zidan sedang sedang berada di dipinggir jalan yaitu di jalan desa/Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daraulin Margaasih dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian datang tidakwa lalu tidakwa kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh tidakwa dan sdr Arif dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan

- Bahwa kemudian tidakwa dan sdr Arif tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh tidakwa tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh tidakwa sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh sdr Arif dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh tidakwa dan Sdr. Arif lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudikan oleh tidakwa dipakai menyetep/mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh sdr Arif dan Saksi Zidan
- Bahwa lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian Sdr. Arif kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing inasing merk Esia dan IT Mobile dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara motor sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi tidakwa dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan Sdr. Arip
- Bahwa diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada tidakwa menyuruh/memberi isarat agar sepa gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh tidakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan;
- Bahwa sepeda motor milik sdr Zidan tersebut ditiptkan di saksi Rafli serta tidakwa menyuruh kepada saksi Rafli menyuruh untuk membongkar body samping motor tersebut dan kemudian tidakwa pulang selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 tidakwa datang lagi menemui saksi Rafli namun ternyata saksi Rafli tidak ada di rumahnya lalu tidakwa pergi kerumah saksi Hasbi dan

Hal 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di tempat tersebut bertemu dengan saksi Rafli lalu terdakwa kepada saksi Rafli berkata "Li motor Honda Scoopy mana" kemudian dijawab oleh saksi Rafli itu mesinya di pasang dulu di motor Honda beat milik teman saya rangkanya ada di rumah saya kemudian dijawab oleh terdakwa kemudia dijawab oleh terdakwa " ya sudah tidak apa -apa tapi nanti pasang lagi ke motor Scoopy dan kemudian terdakwa kepada saksi Hasbi juga berkata "motor Honda Scoopy tersebut jangan dipakai jauh-jauh karena tidak ada surat-suratnya";

- Bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2017 ketika saksi Zidan sedang mengendarai sepeda motor milik temannya melihat sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai oleh seseorang yaitu saksi Hasbi dalam keadaan body tidak terpasang maka saksi Zidan merasa curiga bahwa motor tesebut milik saksi Zidan yang telah hilang maka kemudian saksi Zidan mengejar orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut/saksi Hasbi lalu setelah dekat dengan sepeda motor yang dikemudian oleh saksi Hasbih Zidan kepada saksi Hasbi menyuruh untuk berhenti dan kemudian setelah berhenti saksi Zidan kepada saksi Hasbi bahwa sepeda motor yang dikemudian saksi Hasbi tersebut milik saya,;
- Bahwa saksi Zidan kepada saksi Hasbi berkata/menanyakan apakah di Hp milik saksi Hasbi ada foto sdr Billy maka kemudian saksi Hasbi kepada saksi Zidan memperlihatkan foto terdakwa Billy yang ada di dalam Hpnya lalu saksi Zidan kepada saksi Hasbi mengatakan bahwa orang itulah yang telah mengambil sepeda motor miliknya maka kemudian saksi Zidan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudiaan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

2. Saksi: ABDUL MUIN Bin H ARA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Margaasih dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak saksi yaitu saksi Zidan terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB , bertempat di Jl.Des a Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Margaasih Kab.Bandung terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) telah mengambil barang berupa Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR milik saksi Zidan;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 ketika saksi Zidan sedang sedang berada di dipinggir jalan yaitu di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-IR maka kemudian datang terdakwa lalu terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan sdr Arif dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Arif tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh terdakwa tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh terdakwa sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh sdr Arif dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Arif lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudikan oleh terdakwa dipakai menyetep/mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh sdr Arif dan Saksi Zidan;
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian Sdr. Arif kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan iT Mobii dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara motor sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi terdakwa dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan Sdr. Anp
- Bahwa kemudian di perjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada terdakwa menyuruh/memberi isyarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan

Hal 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oieh terdakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan;

- Bahwa sepeda motor milik sdr Zidan tersebut dititipkan di saksi Rafli serta terdakwa menyuruh kepada saksi Rafli menyuruh untuk membongkar body samping motor tersebut dan kemudian terdakwa pulang seianjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2017 terdakwa datang lagi menemui saksi Rafli namun ternyata saksi Rafli tidak ada di rumahnya lalu terdakwa pergi kerumah saksi Hasbi dan kemudian di tempat tersebut bertemu dengan saksi Rafli lalu terdakwa kepada saksi Rafli berkata "Li motor Honda Scoopy mana" kemudian dijawab oleh saksi Rafli itu mesinnya di pasang dulu di motor Honda beat milik teman saya rangkanya ada di rumah saya kemudian dijawab oleh terdakwa kemudia dijawab oleh terdakwa " ya sudah tidak papa tapi nanti pasang lagi ke motor Scoopy dan kemudian terdakwa kepada saksi Hasbi juga berkata "motor Honda Scoopy tersebut jangan dipakai jauh-jauh karena tidak ada surat-suratnya";
- Bahwa pada hari Kamis 24 Desember 2017 ketika saksi Zidan sedang mengendarai sepeda motor milik temannya melihat sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai oleh seseorang yaitu saksi Hasbi dalam keadaan body tidak terpasang maka saksi Zidan merasa curiga bahwa motor tesebut milik saksi Zidan yang telah hilang maka kemudian saksi Zidan mengejar orang yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut/saksi Hasbi lalu setelah dekat dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Hasbi, saksi Zidan kepada saksi Hasbi menyuruh untuk berhenti dan kemudian setelah berhenti saksi Zidan kepada saksi Hasbi bahwa sepeda motor yang dikemudian saksi Hasbi tersebut milik saya;
- Bahwa saksi Zidan kepada saksi Hasbi berkata/menanyakan apakah di Hp milik saksi Hasbi ada foto sdr Billy maka kemudian saksi Hasbi kepada saksi Zidan memperlihatkan foto terdakwa Billy yang ada di dalam Hpnya lalu saksi Zidan kepada saksi Hasbi mengatakan bahwa orang itulah yang telah mengambil sepeda motor miliknya maka kemudian saksi Zidan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudiaan akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Hal 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi: **RAFLY AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Cileunyi dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 terdakwa Billy telah menitipkan sepeda motor Honda scopy tanpa plat nomor dan menyuruh saksi untuk membongkar bodi sepeda motor tersebut dan menurut terdakwa motor tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membongkar sepeda motor tersebut karena terdakwa sudah mengetahui bahwa terdakwa bisa membongkar bodi sepeda motor;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dititipkan di saksi Hasbi dengan alasan karena saksi takut dimarah orang tua saksi karena membongkar bodi kendaraan tersebut sehingga lebih nyaman dirumah Sdr Hasbi;

4.Saksi:**MUHAMAD HASBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagaiberikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Margaasih dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan apapun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 telah datang saksi Rafli kerumah saksi dan kemudian menitipkan sepeda motor Honda Scoopy dan menurut saksi Rafli motor tersebut milik terdakwa Billy;
- Bahwa saksi kepada Terdakwa pernah meminta ijin untuk memakai sepeda motor tersebut dan menurut terdakwa silahkan pakai namun jangan dipakai jauh jauh karena motor tersebut dilengkapi dengan surat;
- Bahwa pada suatu hari ketika saksi sedang memakai sepeda motor tersebut ada orang yang menyetop ketika memakai sepeda motor tersebut yang ternyata orang tersebut adalah pemilik sepeda motor tersebut, yang kemudian motor itu dibawa ke kantor Polsek Margaasih Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi, tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa. dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas penyidikan tersebut adalah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 17:30 WIB, bertempat di Jl.Des a Kp.Daraulin Rt.06/007 Desa.Nanjung Kec.Margaasih Kab.Bandung terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) telah mengambil barang berupa Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R milik saksi Zidan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan sdr Arif yang kemudian sdr Arif kepada terdakwa mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Arif kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur";
- Bahwa benar atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya lalu sdr Arif kepada terdakwa memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R maka kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan sdr Arif dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan sdr Arif tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh terdakwa tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh terdakwa sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh sdr Arii dengan

Hal 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb



menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Arif lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudikan oleh terdakwa dipakai menyetep/mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh sdr Arif dan Saksi Zidan;

- Bahwa benar lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian Sdr. Arif kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mo'biie dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara motor sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi terdakwa dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan Sdr. Arip;
- Bahwa benar benar kemudian diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada terdakwa menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oleh terdakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan
- Bahwa sepeda motor milik sdr Zidan tersebut ditiptkan di saksi Rafli serta terdakwa menyuruh kepada saksi Rafli menyuruh untuk membongkar body samping motor tersebut dan kemudian terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Senin,, tanggal 27 Nopember 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Rafli lagi menemui saksi Rafli namun ternyata saksi Rafli tidak ada di rumahnya lalu terdakwa pergi kerumah saksi Hasbih dan kemudian di tempat tersebut bertemu dengan saksi Rafli lalu terdakwa kepada saksi Rafli berkata " Li motor Scopy mana" kemudian dijawab oleh saksi Rafli itu mesinnya dipasang dulu di motor honda Beat milik teman saya rangkanya ada dirumah saya kemudian dijawab oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa " Ya sudah tidak apa-apa tapi nanti pasang lagi ke motor Scopy dan kemudian Terdakwa kepada saksi Hasbi juga berkata " motor Honda Scopy tersebut jangan dipakai jauh-jauh karena tidak ada surat-suratnya;

Hal 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Blb



- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 24 Desember 2017 ketika saksi Zidan sedang mengendarai sepeda motor milik temannya melihat sepeda motor Honda Scoopy yang dipakai oleh seseorang yaitu saksi Hasbi dalam keadaan body tidak terpasang maka saksi Zidan merasa curiga bahwa motor tersebut milik saksi Zidan yang telah hilang maka kemudian saksi zidan mengejar orang yang mengendari sepeda motor Honda Scoopy tersebut/ saksi Hasbi lalu setelah dekat dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Hasbi, Zidan kepada saksi Hasbi menyuruh berhenti dan kemudian setelah berhenti saksi Zidan kepada saksi hasbi bahwa sepeda motor yang dikemudikan saksi Hasbi tersebut milik saya;
- Bahwa saksi zidan kepada saksi Hasbi berkata/menanyakan apakah di Hp milik saksi Hasbih ada foto sdr Billy maka kemudian saksi Hasbih kepada saksi Zidan memperlihatkan foto terdakwa Billy yang ada di dalam Hpnya lalu saksi Zidan kepada saksi Hasbih mengatakan bahwa orang itulah yang telah mengambil sepeda motor miliknya maka kemudian saksi Zidan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudian akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa /mengambil sepeda motor dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy tipe NC11C1CA tahun 2008 warna biru putih No.pol: D-2308-IR noka: MH1JF611XBK299320 nosin: JF61E1298479 No.BPKB: I- 04879009 a.n RITA HARWATI Alamat: Kp.seketimbang RT 01/II Cigondewah Kaler Bandung Kulon, 1 (satu) buah handphone merk esia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk esia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk IT Mobile warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Desa.Nanjung Kecamatan Margaasih,Kabupaten Bandung terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) telah mengambil barang berupa Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R milik saksi Zidan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan sdr Arif yang kemudian sdr Arif kepada terdakwa mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Arif kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur" atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya lalu sdr Arif kepada terdakwa memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R maka kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong/menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan sdr Arif dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan, kemudian terdakwa dan sdr Arif tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh terdakwa tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh terdakwa sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh sdr Arii dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Arif lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudiakan oleh terdakwa dipakai menyetep/mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh sdr Arif dan Saksi Zidan, lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian Sdr. Arif kepada saksi Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mo'biie dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian

Hal 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara motor sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi terdakwa dipakai menyetep sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan Sdr. Arip, kemudian diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada terdakwa menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oieh terdakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan, sepeda motor milik sdr Zidan tersebut ditiptkan di saksi Rafli serta terdakwa menyuruh kepada saksi Rafli menyuruh untuk membongkar body samping motor tersebut dan kemudian terdakwa pulang, selanjutnya pada hari Senin,, tanggal 27 Nopember 2017 Terdakwa datang kerumah saksi Rafli lagi menemui saksi Rafli namun ternyata saksi Rafli tidak ada di rumahnya lalu terdakwa pergi kerumah saksi Hasbih dan kemudian di tempat tersebut bertemu dengan saksi Rafli lalu terdakwa kepada saksi Rafli berkata “ Li motor Scoppy mana” kemudian dijawab oleh saksi Rafli itu mesinya dipsang dulu di motor Honda Beat milik teman saya rangkanya ada dirumah saya kemudian dijawab oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa “ Ya sudah tidak apa-apa tapi nanti pasang lagi ke motor Scoppyu dan kemudian Terdakwa kepada saksi Hasbi juga berkata “ motor Honda Scoppy tersebut jangan dipakai jauh-jauh karena tidak ada surat-suratnya, selanjutnya pada hari Kamis 24 Desember 2017 ketika saksi Zidan sedang mengendarai sepeda motor milik temannya melihat sepeda motor Honda Scoppy yang dipakai oleh seseorang yaitu saksi Hasbi dalam keadaan body tidak terpasang maka saksi Zidan merasa curiga bahwa motor tersebut milik saksi Zidan yang telah hilang maka kemudian saksi zidan mengejar orang yang mengendari sepeda motor Honda Scoppy tersebut/ saksi Hasbi lalu setelah dekat dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Hasbi , Zidan kepada saksi Hasbi menyuruh berhenti dan kemudian setelah berhenti saksi Zidan kepada saksi Hasbi bahwa sepeda motor yang dikemudikan saksi Hasbi tersebut milik saya, lalu saksi Zidan kepada saksi Hasbi berkata / menanyakan apakah di Hp milik saksi Hasbi ada foto sdr Billy maka kemudian saksi Hasbih kepada saksi Zidan memperlihatkan foto terdakwa Billy yang ada di dalam Hpnya lalu saksi Zidan kepada saksi Hasbi mengatakan bahwa orang itulah yang telah mengambil sepeda motor

Hal 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb



miliknya maka kemudian saksi Zidan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yang kemudian akhirnya terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan Terdakwa tidak ada ijin mengambil tas dari pemiliknya dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Zidan menderita kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("twee of meerverenigde personen").

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa " dalam Undang-undang tidak dijelaskan akan pengertian kata tersebut, akan tetapi dengan pengertian kata " barang siapa" ditujukan kepada orang siapapun orangnya sebagai Subjek Hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan dan bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als. BILI Bin ATEN TEDY**

Hal 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb



ALAMSYAH, dengan identitasnya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh erdakwa dan terbukti Terdakwa sehat jasmani serta rohaninya yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa **BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als. BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH**. seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en pesona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu itu dari tempatnya semula untuk dikuasainya, maksudnya waktu melakukan perbuatan mengambil barang dimana barang itu sudah berpindah dari tempatnya semula dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya sebelumnya, akan tetapi setelah diambilnya baru barang itu berpindah ke tangan si pelaku (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sesuatu Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian (Drs.P.A.F.LAMINTANG,SH “Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana”, Halaman 19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Desa.Nanjung Kecamatan Margaasih,Kabupaten Bandung terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) telah mengambil barang berupa Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R milik saksi Zidan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan sdr Arif yang kemudian sdr Arif kepada terdakwa mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Arif kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua caranya pura-pura motor kita mogok kehabisan bensin kemudian kita minta didorong atau distep untuk mencari bensin kemudian kita bawa ke tempat yang sepi dan setelah di tempat sepi motornya kita bawa kabur" atas ajakan tersebut terdakwa menyetujuinya lalu sdr Arif kepada terdakwa memberi 3 buah HP masing-masing merk Esia , merk IT Mobile dengan maksud akan diberikan kepada korban sebagai jaminan agar korban tidak curiga dan tidak merasa ketakutan selanjutnya setelah sampai di jalan desa/Kampung Daraulin Margaasih terdakwa melihat seorang anak sekolah SMP yaitu saksi Zidan yang sedang berada di pinggir jalan dan menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R maka kemudian terdakwa kepada saksi Zidan menyuruh menyuruh /meminta tolong untuk mendorong / menyetep sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa dan sdr Arif dengan alasan kehabisan bensin namun saksi Zidan menolak dengan alasan akan pergi ke rumah teman saksi Zidan, kemudian terdakwa dan sdr Arif tetap kepada saksi Zidan meminta untuk menyetep motornya yang di pakai oleh terdakwa tersebut,maka selanjutnya sepeda motor milik saksi Zidan dipakai oleh terdakwa sedangkan saksi Zidan dibonceng oleh sdr Arii dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dipakai oleh terdakwa dan Sdr. Arif lalu sepeda motor milik saksi Zidan yang dikemudiakan oleh terdakwa dipakai menyetep/mendorong sepeda motor yang ditumpangi oleh sdr Arif dan Saksi Zidan, lalu setelah kurang lebih setengah jam perjalanan kedua sepeda motor tersebut berhenti dan kemudian Sdr. Arif kepada saksi

Hal 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zidan menyerahkan 3 buah Hp masing masing merk Esia dan IT Mo'biie dengan alasan sebagai jaminan agar saksi Zidan tidak curiga, maka selanjutnya setelah 3 buah Hp tersebut diterima saksi Zidan maka kemudian kedua sepeda motor tersebut berangkat lagi dengan cara motor sepeda motor milik saksi Zidan yang ditumpangi terdakwa dipakai menyeteap sepeda motor yang ditumpangi saksi Zidan dan Sdr. Arip, kemudian diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada terdakwa menyuruh/memberi isarat agar sepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oieh terdakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan, merupakan milik saksi Zidan, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil telah selesai atau terlaksana, sehingga Terdakwa dalam perkara aquo dapat dikatakan dalam melakukan perbuatannya telah selesai dengan demikian unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" disini berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan , terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Desa. Nanjung Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) telah mengambil barang berupa Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R milik saksi Zidan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan sdr Arif yang kemudian sdr Arif kepada terdakwa mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di



perjalanan sdr Arif kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian dengan perkataan “Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Zidan achmad Firdaus minta tolong dinatar untuk membeli bensin setelah disetujui oleh saksi Zidan Zchmad Firdaus , lalu diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada terdakwa menyuruh/memberi isarat agar cepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oieh terdakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan, sepeda motor tersebut merupakan milik saksi Zidan, yang pada waktu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya saksi Zidan Achmad Firdaus;

Menimbang, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4,Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“twee of meerverenigde personen”).

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang , bahwa Istilah “bersama-sama” (“verenigde personen”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“gezamenlijk opzet”) untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 363 (1) butir 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Hal 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 Desa.Nanjung Kecamatan Margaasih,Kabupaten Bandung terdakwa BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH bersama sama dengan sdr ARI MAULANA (DPO) telah mengambil barang berupa Motor Honda Scoopy Type NC11C1CA Nopol: D-2308-1R milik saksi Zidan dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15:30 terdakwa bertemu dengan sdr Arif yang kemudian sdr Arif kepada terdakwa mengajak untuk jalan-jalan maka kemudian mereka berdua dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju daerah Cijerah kemudian di perjalanan sdr Arif kepada terdakwa mengajak melakukan pencurian dengan perkataan "Bil, kita cari anak SMP yang bawa motor kemudian motornya kita ambil dan kalo berhasil motornya kita jual, hasilnya kita bagi dua, kemudian diperjalanan kedua motor tersebut berhenti lagi dan sdr Arif kepada saksi Zidan menyuruh untuk turun melihat bensin sepeda motor milik saksi Zidan lalu saksi Zidan setelah melihat bensin sepeda motor miliknya tersebut kepada sdr Arif mengatakan bahwa bensinnya masih banyak, maka selanjutnya pada saat saksi Zidan sedang berdiri Sdr. Arif kepada terdakwa menyuruh/memberi isarat agar cepat gas, maka kemudian sepeda motor milik saksi Zidan tersebut oieh terdakwa dibawa pergi dengan Sdr. Arip dan meninggalkan saksi Zidan, merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("twee of meerverenigde personen"). Telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangan di atas tersebut semua unsur dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian mulai dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan dari Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, telah mengambil barang berupa berupa I (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy tipe NC11C1CA tahun 2008 warna biru putih no.pol: D-2308-IR noka: MH1JF611XBK299320 nosin: JF61E1298479 no.BPKB: I-04879009 a.n RITA HARWATI, telah terpenuhi secara keseluruhan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat(1)-ke-4

Hal 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa dapat dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, selama pemeriksaan dipersidangan dimana pada diri Terdakwa Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan oleh Terdakwa untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, dan oleh karena pada diri para Terdakwa tidak ditemukan salah alasan tersebut guna untuk menghindari hukuman, maka oleh karena para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa secara lisan yang hanya memohon agar dijatuhi hukuman yang mana dengan melihat akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa maka nantinya permohonan Terdakwa akan terjawab dengan sendirinya sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukan untuk melakukan pembalasan akan tetapi selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat di kemudian hari ;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penanganan perkara Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP ;

Menimbang bahwa karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa tahanan yang dijalannya, sementara tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat 1 sub a KUHP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka kepada para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana nantinya dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Bلب



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, berterus terang, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

-Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lama akan disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy tipe NC11C1CA tahun 2008 warna biru putih no.pol: D-2308-IR noka: MH1JF611XBK299320 nosin: JF61E1298479 no.BPKB: I- 04879009 a.n RITA HARWATI Alamat: Kp.seketimbang R.t01/II Cigondewah Kaler Bandung Kulon, 1 (satu) buah handphone merk esia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk esia warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk IT Mobile warna hitam, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BILLY ALVAYED ALAMSYAH Als. BILI Bin ATEN TEDY ALAMSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Scoopy tipe NC11C1CA tahun 2008 warna biru putih no.pol: D-2308-IR noka: MH1JF611XBK299320 nosin: JF61E1298479 no.BPKB: I-04879009 a.n RITA HARWATI Alamat: Kp.seketimbang Rt 01/II Cigondewah Kaler Bandung Kulon

Dikembalikan kepada saksi ZIDA

- 1 (satu) buah handphone merk esia warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk esia warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk IT Mobile warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp .2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami : Asmudi, sebagai Hakim Ketua, Sri Asmarani,S.H,C.N, dan Ika Lusiana Riyanti,S.H, ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Itang Irman Handayana, SH,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh Herli ,S.H, Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Asmarani,S.H,C.N.-

Asmudi,S.H,M.H.-

Ika Lusiana Riyanti,S.H.-

Panitera Pengganti,

Hal 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN BIlb



Itang Irman Handayana,S.H.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)